

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD
MUD}A>RABAH PADA SIMPANAN SUKARELA
BERJANGKA (SI SUKA) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
CABANG CUKIR JOMBANG**

SKRIPSI

OLEH

Irda Christin Rahmawati

NIM. C72214042



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Irda Christin Rahmawati
NIM : C72214042
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad
Muḍārabah pada Simpanan Sukarela
Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir
Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 November 2020




Irda Christin Rahmawati
NIM. C72214042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irda Christin Rahmawati, NIM. C72214042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Oktober 2020

Pembimbing



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irda Christin Rahmawati NIM. C72214042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah skripsi:

Penguji I,




Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Adi Damahjuri, M.Si.
NIP. 19861012019031010

Surabaya, 22 Desember 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irda Christin Rahmawati
NIM : C72214042
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/ Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Irdachristin242@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Muḍārahah pada Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2021

Penulis

(Irda Christin Rahmawati)

syariah dan kegiatan ekonomi Islam lainnya memang sangat membantu masyarakat.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya menggunakan akad – akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank yaitu Bank Syariah dan non bank yang meliputi Koperasi, KJKS, Pegadaian Syariah dan *Baitul Māl wat Tāmwil* (BMT).

Baitul Māl wat Tāmwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan balai usaha mandiri terpadu yang dengan kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investaris dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Sesuai namanya *Baitul Māl wat Tāmwil* (BMT) terdiri atas dua fungsi utama, yaitu baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitul tamwil (rumah pengembang harta), melakukan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Secara

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah memuat tentang landasan teori akad *muḍārabah*, yang terdiri dari dua sub bab. Yang pertama akad dalam hukum Islam yang meliputi pengertian akad, rukun akad, syarat akad. Yang kedua meliputi pengertian akad *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun *muḍārabah*, syarat *muḍārabah*, jenis – jenis *muḍārabah*, manfaat *muḍārabah*, ketentuan-ketentuan *muḍārabah*, berakhirnya *muḍārabah*, dan pembatalan *muḍārabah*.

Bab ketiga adalah memuat tentang praktik akad *muḍārabah* pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. Bab ini terbagi menjadi empat sub bab, bab yang pertama yaitu berisi tentang gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera yang meliputi latar belakang, motto, visi dan misi, struktur organisasi, budaya kerja, sasaran koperasi, prinsip kerja, perkembangan kelembagaan. Sub bab kedua berisi tentang program unggulan koperasi yaitu produk layanan simpanan, produk pembiayaan. Yang ketiga tentang operasional koperasi yaitu tahapan pengajuan permohonan nasabah, persyaratan pengajuan permohonan nasabah, prosedur pengajuan permohonan. Dan sub bab empat pelaksanaan praktik akad *muḍārabah* pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Cabang Cukir.

- e. Objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek perjanjian, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.
- f. Objek akad yang tidak dapat diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

B. *Muḍārabah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Muḍārabah* disebut juga *qirādh*. *Muḍārabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirādh*.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *muḍārabah*, sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.

Adapun istilah *muḍārabah* atau *qirādh* dikemukakan oleh para ulama dengan penjelasan yang berbeda-beda, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Menurut mayoritas fuqaha, *muḍārabah* yaitu akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat – syarat yang telah ditentukan.

Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 dengan :

- a. Nama koperasi adalah Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU BUS).
- b. Mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

Dalam perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera telah mengalami beberapa Perubahan Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tentang :
 - 1) Perubahan dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bina Ummat Sejahtera.
 - 2) Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK.11/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Liembang Priyadi Dajono, SH. yang berkedudukan di Blora tentang :
 - 1) Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Syariah (KJKS BUS).
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal

26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 26 Februari 2014 oleh Notaris H. Mochammad Ali Hilal, SH., MKn. yang berkedudukan di Rembang tentang :

- 1) Perubahan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPS BMT BUS).
- 2) Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Nasional Indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Tengah, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jakarta.

d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchammad Ali, SH., MKn. yang berkedudukan di Rembang tentang :

- 1) Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS).

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar, bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggaran pada khususnya dan umat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSPPS BMT BUS Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

setiap saat sedangkan untuk simpanan ini dalam penarikannya berdasarkan jangka waktu. Proses yang harus dilakukan adalah :

- a. Nasabah datang ke Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir untuk melakukan konsultasi tentang simpanan sukarela berjangka (si suka) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir.
- b. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir menjelaskan tentang simpanan sukarela berjangka (si suka).
- c. Setelah nasabah mengetahui prosedur tentang simpanan sukarela berjangka (si suka), maka calon nasabah harus mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan yang disediakan oleh pihak di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir disertai dengan melampirkan syarat kelengkapan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan, yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melampirkan persyaratan pengajuan permohonan.

- d. Setelah calon nasabah mendapatkan buku tabungan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, calon nasabah harus mengisi akta perjanjian simpanan sukarela berjangka (si suka). Dimana akta tersebut merupakan tanda bukti bahwasanya nasabah mempunyai simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. Pada saat pengisian nota akan ada pendampingan oleh Kepala Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir terhadap nasabah, bertujuan menjelaskan kembali tentang segala proses yang ada pada simpanan sukarela berjangka (si suka) kepada nasabah.
- e. Setelah calon nasabah sudah memahami dan mengerti tentang proses dalam *muḍarabah* berjangka, maka Kepala Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir akan menandatangani nota anggota. Setelah persyaratan-persyaratan sudah terisi lengkap, proses selanjutnya adalah pihak BMT menggandakan nota tersebut, dimana yang asli dibawa anggota atau nasabah dan copy-an dibuat BMT untuk dimasukkan ke dalam pengarsipan.
- f. Setelah anggota atau nasabah sepakat dan melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT, maka calon nasabah resmi menjadi nasabah produk tabungan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir.

macam karena tergantung dari besaran simpanan sukarela berjangka (si suka) oleh nasabah.

Strategi pemasaran pada produk di suatu lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi nasabahnya. Sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan publik untuk melakukan promosi.

Alasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir memberikan *nisbah* bagi hasil yang berupa hadiah elektronik yang di serahkan di awal setelah akad dilakukan, karena pihak koperasi ingin meningkatkan pencapaian target penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah, semakin banyak kegiatan menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan ataupun deposito sebagai tempat menyimpan dana ataupun berinvestasi dalam jangka panjang maka akan semakin banyak juga suatu kegiatan penyaluran dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada nasabah. Semakin banyak kegiatan penyaluran dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada nasabah maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh oleh pihak Koperasi.

Dalam mengaplikasikan prinsip akad *muḍārabah* pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak koperasi untuk mengelola dananya pada jenis investasi dalam jangka panjang atau memanfaatkan pada jenis apapun usaha selama tidak bententangan dengan prinsip dan syariat serta memberikan bagi hasil yang cukup baik kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil yang telah disepakati.

Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir juga menerapkan program hadiah yang dituangkan dalam *nisbah* bagi hasil sebagai bentuk penghargaan kepada mitra/anggota yang telah loyal dan konsisten. Akan tetapi, program hadiah yang dituangkan dalam *nisbah* bagi hasil ini justru menjadi strategi jitu guna menarik calon mitra/anggota. Sehingga upaya ini tentu memberikan keuntungan terhadap upaya peningkatan nilai keuangan lembaga.

Dalam praktiknya simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir pembagian nisbah sudah di tentukan sebagai berikut:

1. Si Suka jangka waktu 1 Bulan nisbah 35% : 65%
2. Si Suka jangka waktu 3 Bulan nisbah 40% : 60%
3. Si Suka jangka waktu 6 Bulan nisbah 45% : 55%
4. Si Suka jangka waktu 12 Bulan nisbah 50% : 50%

Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan setiap bulan mendapatkan bagi hasil dari uang yang di tabung, kemudian bagi hasil tersebut dituangkan dalam bagi hasil hadiah langsung berupa barang elektronik yang diserahkan di awal setelah melakukan akad, namun pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah belum mengetahui untung atau ruginya.

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah mengeluarkan produk layanan simpanan sukarela berjangka (si suka) dalam rangka meningkatkan pencapaian target penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah. Pemberian hadiah langsung ini bukan diberikan secara cuma – cuma melainkan *nisbah* bagi hasil dari program simpanan sukarela berjangka (si suka) dalam jangka waktu 6 bulan. *Nisbah* bagi hasil yang berupa hadiah langsung ini diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening produk layanan simpanan sukarela berjangka (si suka) setelah nasabah menyetorkan dananya dalam jangka waktu 6 bulan akan mendapatkan hadiah berupa elektronik yang dinominalkan. Dengan dana yang di setorkan nasabah berbeda – beda maka *nisbah* bagi hasil yang berupa hadiah langsung elektronik akan mendapatkan barang elektronik yang berbeda – beda.

Begitu juga yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, bahwa lembaga tersebut menerapkan program hadiah yang dituangkan dalam *nisbah* bagi hasil sebagai bentuk penghargaan kepada mitra/anggota yang telah loyal dan konsisten. Akan tetapi, program hadiah yang dituangkan dalam *nisbah* bagi hasil ini justru menjadi strategi jitu guna menarik calon mitra/anggota. Sehingga upaya ini tentu memberikan keuntungan terhadap upaya peningkatan nilai keuangan lembaga.

Dari hasil penelitian, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam bab II mengenai keuntungan dalam akad *muḍārabah* disyaratkan sebagai berikut:

1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang telah di investasikan, melainkan keuntungannya setelah di potong besarnya modal. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan dengan cermat.
2. Keuntungan masing – masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, jika ditentukan dalam jumlah nominal maka pemodal telah mengambil untung tertentu dari sebuah usaha yang untung dan ruginya belum jelas dan ini akan membawa kepada *riba*.
3. Dalam pembagian nisbah ditentukan dengan presentase, misalnya 50%:50%, 60%:40% dan seterusnya. Penentuan presentase tidak harus mengingat dengan bilangan tersebut. Jadi jika *nisbah* (bagi hasil) tidak ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing – masing pihak

akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Suatu akad dapat dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'.

Ketidaksahannya dapat disebabkan karena suatu akad tersebut tidak sesuai dengan praktiknya yang terjadi di lapangan. Suatu akad dikatakan fasid (rusak) apabila mengandung unsur yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'.

Yang menyebabkan rukun dan syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi pada simpanan suka rela berjanga (sisuka) terletak pada rukun dan syarat keuntungan (*riḥh*), yaitu:

1. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
2. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang telah di investasikan, melainkan keuntungannya setelah di potong besarnya modal. Disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
3. Keuntungan masing – masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, jika ditentukan dalam jumlah nominal maka pemodal telah mengambil untung tertentu dari sebuah usaha yang untung dan ruginya belum jelas dan ini akan membawa kepada *riba*.
4. Dalam pembagian nisbah ditentukan dengan presentase, misalnya 50%:50%, 60%:40% dan seterusnya. Penentuan presentase tidak harus mengingat dengan bilangan tersebut. Jadi jika nisbah (bagi hasil) tidak ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing – masing pihak

- Hidayati, Erika Nur. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Mudhārabah (MDA) Berjangka di Koperasi Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang*. Skripsi. UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018.
- Hidayati, Titis Nur. *Analisis Hukum Islam terhadap Bonus Tabungan Berjangka di BMT Masalah Surabaya*. Skripsi. UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018.
- Hisranuddin. *Hukum Ekonomi Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pres. 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UINSA Pers. 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Tim Senja Media Utama. 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sumarsono, Sony. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Suprpto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosen Publishing. 2017.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ. 2017.

